



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
Nomor : 421.3 /Kep. 15-DU.SMP/DPMPTSP/2020**

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan **YAYASAN CAHAYA DAARUL MUQIMIEN** Nomor: 135/YCDM-SMP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah (Daftar Ulang) dan Nomor Registrasi: 36030911202533.
 - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/ 3497-Disdik tanggal 09 September 2020 Perihal: Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Pertama, kepada :

a. Nama Lembaga/Yayasan	: YAYASAN CAHAYA DAARUL MUQIMIEN
b. Nama Sekolah	: SMP Daarul Muqimien
c. Jenis Program	: Sekolah Menengah Pertama
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220007881929
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: Encep Abdul Rauf, S.Hi
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: Jl. Raya Mauk km 16 Desa/Kel. Buaranjati Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl. Raya Mauk km 16 Desa/Kel. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 919/I 02/Kep/E 90. tanggal 15 Maret 1990.
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005